

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5858K/PID.SUS/2025)**



**OLEH:**

**SYAFIRA SALSABILA**

**NIM: 502022354**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN**  
**WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 5858K/PID.SUS/2025)**  
**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 pada  
Jurusan/Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:  
**SYAFIRA SALSABILA**  
502022354


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi  
Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



**Hi. Susiana Kifli, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II



**Wicaksono Putra Harivadi, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



**H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI** : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 5858K/PID.SUS/2025)"



**NAMA** : SYAFIRA SALSABILA  
**NIM** : 502022354  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM** : HUKUM PIDANA  
**KEKHUSUSAN**


**Pembimbing,**


1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. (  )

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. (  )

Palembang, 18 April 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Drs. Edy Kastro, M.Hum. (  )

**Anggota:** Heni Marlina, S.H., M.H. (  )

Indrajaya, S.H., M.H. (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : SYAFIRA SALSABILA  
NIM : 502022354  
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM  
JUDUL : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
5858K/PID.SUS/2025)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

Hi. Susiana Kifli. S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II

Wicaksono Putra Harivadi. S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra. S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Salsabila  
Nim : 502022354  
Email : syafirra7@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan  
Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan  
Nomor 5858K/Pid.Sus/2025)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kejarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



18 April 2026

Syafira Salsabila

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Salsabila

NIM : 502022354

Email : syafirra7@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Syafira Salsabila  
NIM: 502022354

Mengetahui,  
Pembimbing



**Hi. Susiana Kifli. S.H. M.H.**

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Seperti teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas, semakin diuji, semakin mengeluarkan wangi terbaiknya.”*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. *Papa dan Mama tercinta*
2. *Saudara-saudaraku*
3. *Orang yang selalu mendukungku*
4. *Teman-teman seperjuangan*
5. *Almamaterku*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Syafira Salsabila  
Nim : 502022354  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 07 Januari 2005  
Status : Mahasiswa/i  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Kencana Damai, Blok AS No. 11, Jalan Seroja 2  
No telp : 081279057212  
Email : [syafirra7@gmail.com](mailto:syafirra7@gmail.com)  
No. HP : 081279057212  
Nama ayah : Yandri Widjaya  
Pekerjaan ayah : BUMN  
Alamat : Kencana Damai, Blok AS No. 11, Jalan Seroja 2  
No hp : 081215800374  
Nama ibu : Ayu Natalia  
Pekerjaan ibu : IRT  
Alamat : Kencana Damai, Blok AS No. 11, Jalan Seroja 2  
No hp : 081278753306  
Wali : -

### Riwayat pendidikan\*)

TK : TK Fatimah 2  
SD : SDN 120 Palembang  
SMP : SMPN 4 Palembang  
SMA : SMAN 18 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Strata 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2022

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 5858K/PID.SUS/2025)

Syafira Salsabila

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta perbedaan penafsiran antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah diterapkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsur tindak pidana, yaitu setiap orang, penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta kerugian keuangan negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp10.628.905.000 sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, seluruh unsur delik terpenuhi. Secara sosiologis, perbuatan terdakwa merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Secara filosofis, putusan bertujuan mewujudkan keadilan dan efek jera. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang yang disertai kesengajaan dan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dipidana.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, korupsi.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY FOR ABUSE OF AUTHORITY IN CORRUPTION CRIMES (STUDY OF DECISION NUMBER 5858 K/PID.SUS/2025)**

Syafira Salsabila

*This study aims to analyze criminal liability for abuse of authority in corruption crimes and to examine the judges' considerations in rendering the decision in Case Number 5858K/Pid.Sus/2025. This research is motivated by the increasing occurrence of abuse of authority by public officials, which potentially causes state financial losses, as well as differing interpretations between administrative misconduct and corruption crimes. The research method employed is normative legal research using statutory and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that criminal liability in this case has been applied in accordance with Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. The elements of the crime—namely “any person,” abuse of authority, intent to benefit oneself or another person, and state financial loss—have been proven legally and convincingly. The defendant's actions resulted in state losses amounting to IDR 10,628,905,000, thereby fulfilling the requirements of criminal liability based on the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault). The judges' considerations in this decision are based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, all elements of the offense are fulfilled; sociologically, the defendant's actions caused state losses and reduced public trust; and philosophically, the decision aims to achieve justice and create a deterrent effect. In conclusion, abuse of authority accompanied by intent and resulting in state financial loss constitutes a corruption crime for which criminal liability can be imposed.*

**Keywords:** *criminal liability, abuse of authority, corruption.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025).**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Temi Saputra Pratama, yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan *Ontheway*, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 18 April 2026

Penulis,



Syafira Salsabila

NIM. 502022354

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Metode Pengumpulan Data .....	14
4. Metode Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Penyalahgunaan wewenang .....	22
1. Pengertian penyalahgunaan wewenang .....	22
2. Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana .....	25
C. Tindak Pidana Korupsi .....	27
1. Pengertian tindak pidana korupsi .....	27
2. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia .....	29
D. Hubungan penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana .....	33
1. Unsur penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana .....	34

2. Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.....	35
3. Hubungan dengan hukum administrasi negara.....	36
4. Kerugian negara sebagai elemen sentral .....	36
5. Tujuan pertanggungjawaban pidana .....	37
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.sus/2025).....	39
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.sus/2025).....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi menegakkan keadilan serta memastikan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya. Dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, pertanggungjawaban pidana menjadi ukuran modal dan instrumen yuridis dalam menentukan kesalahan seseorang terhadap suatu pelanggaran hukum. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi dasar bagi penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam kajian hukum pidana, konsep pertanggungjawaban erat kaitannya dengan asas *nullum crimen sine* dan *geen straf zonder schuld*. Kedua asas tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang dilanggar dan tanpa adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan. Artinya, suatu perbuatan tidak cukup hanya terbukti secara formil melanggar hukum, tetapi juga harus terbukti dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas. Dengan demikian, keberadaan kesalahan menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur kesalahan tidak terpenuhi, maka pidana yang dijatuhkan akan kehilangan dasar pbenarannya. Tujuan hukum pidana bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga membina, mendidik, serta mengembalikan pelaku agar dapat berperilaku sesuai norma hukum dan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama negara. Pejabat publik memiliki ruang kebebasan atau diskresi dalam mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi ini diperlukan untuk menjamin kelancaran birokrasi, efektivitas kebijakan publik, serta pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, diskresi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila pejabat yang bersangkutan tidak memiliki integritas dan rasa tanggung jawab terhadap jabatannya. Ketika kekuasaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hukum pidana.

Fenomena penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan salah satu penyebab utama timbulnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 56.

Dalam konteks sosial, perbuatan tersebut memperlemah moralitas birokrasi dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*). Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan tatanan sosial bangsa. Berdasarkan *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024*, mayoritas perkara korupsi yang ditangani masih didominasi oleh kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah maupun pusat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pemerintahan masih belum efektif dalam mencegah praktik penyimpangan kekuasaan.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya. Namun dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, dan menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>3</sup>Oleh karena itu, perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana sering kali menimbulkan perdebatan hukum. Penegakan hukum yang tidak cermat dapat menimbulkan dua akibat yang sama-sama berbahaya: di satu sisi, kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan itikad

---

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2024*, (Jakarta: KPK RI, 2024), hlm. 17.

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) hlm. 84.

baik, dan di sisi lain, pembiaran terhadap pelaku yang benar-benar menyalahgunakan kewenangannya.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan pejabat publik masih tergolong diskresi administratif atau sudah termasuk dalam penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. Pertimbangan hakim menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan karena setiap putusan akan berpengaruh terhadap arah pembentukan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek yuridis formal, tetapi juga mampu menilai aspek moral dan sosial dari tindakan pejabat publik tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh konkret dalam memahami penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang ialah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah menggunakan kewenangannya secara melampaui batas hingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana asas

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 92.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 117.

pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi substansi hukum, ketentuan yang mengatur unsur penyalahgunaan wewenang masih memiliki ruang tafsir yang luas, sehingga rawan menimbulkan perbedaan interpretasi. Dari sisi penegakan, masih terdapat hambatan seperti lemahnya integritas penegak hukum, intervensi politik, serta kurangnya pemahaman pejabat publik terhadap batas tanggung jawab jabatannya.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, diperlukan konsistensi penerapan hukum serta pembinaan moral aparatur negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, konsep ini berakar pada prinsip keadilan, yakni setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara yuridis, konsep ini menjadi dasar bagi negara dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum. Sedangkan secara sosiologis, penerapan pertanggungjawaban pidana berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT Palembang, (Palembang Direktori Putusan MA RI, 2024).

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 67.

<sup>8</sup> Sudarto, *Filsafat Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 103.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan (*repressive instrument*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*preventive instrument*). Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pejabat publik.<sup>9</sup>

Kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan wewenang sangat penting dilakukan, sebab praktik penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi dalam berbagai level pemerintahan. Dengan mengkaji Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan yang seimbang antara perlindungan terhadap pejabat publik yang beritikad baik dan penindakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Akhirnya, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan refleksi dari upaya

---

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 129.

mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berdasarkan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum, serta mewujudkan cita-cita bangsa menuju pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025)

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025. Kajian difokuskan pada analisis yuridis normatif terhadap penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini terbatas pada aspek normatif tanpa membahas faktor empiris atau sosial.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki sebuah tujuan, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam kejahatan korupsi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025).
- b. Mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025).

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Berharap pada penelitian ini agar dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, terkhusus di bidang hukum pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasilnya dapat menambah wawasan akademis terkait konsep pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun

masyarakat dalam memahami dasar pertimbangan hakim serta penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini disusun untuk membantu memahami dan menganalisis fokus penelitian secara sistematis. Bagian ini menjelaskan istilah-istilah kunci dan menguraikan konsep-konsep hukum yang relevan, sekaligus menunjukkan hubungan antara teori dan praktik hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025.

##### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya melanggar hukum dan dilakukan dengan kesadaran atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang benar-benar terbukti bersalah dan memiliki kemampuan untuk mempetanggungjawabkan tindakannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 25.

b. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Perbuatan ini dapat terjadi ketika pejabat bertindak melampaui batas kewenangan, mencampurkan wewenang dengan kepentingan pribadi, atau bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan. Dalam konteks hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *good governance* yang menuntut transparansi akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.<sup>11</sup>

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 87.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 14.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muninggar Adzhani Humaira (2025) <sup>13</sup>	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg.), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	Menemukan bahwa pelaku penyertaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki niat jahat ( <i>mens rea</i> ) dan peran aktif dalam tindak pidana korupsi.	Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian yuridis normatif.	Fokus pada pelaku penyertaan ( <i>deelneming</i> ), sedangkan penelitian ini fokus pada penyalahgunaan wewenang pejabat publik.
2.	Pelita Syafirah Akazi (2022) <sup>14</sup>	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim (Studi Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN. Plg), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	Menunjukkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.	Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi menggunakan metode yuridis normatif.	Fokus penelitian pada pejabat pembuat komitmen (PPK), sedangkan penelitian ini fokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik secara umum.
3.	Muhamad Alif Rizqi	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi	Menunjukkan bahwa unsur wewenang	Sama-sama meneliti penyalahgunaan	Penelitian ini fokus pada

<sup>13</sup> Muninggar Adzhani Humaira, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)" (Universitas Sriwijaya, 2025).

<sup>14</sup> Pelita Syafirah Akazi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim (Studi Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN. Plg)" (Universitas Sriwijaya, 2022).

	Mubaraq (2019) <sup>15</sup>	Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN. Mks), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.	dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku telah sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.	n wewenang sebagai tindak pidana korupsi dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	penerapan hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penelitian ini fokus pada batas antara kesalahan administratif dan pidana di PT Palembang.
--	------------------------------	---	--	--	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025)*”, metode penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
  - 1) Buku-buku hukum
  - 2) Jurnal ilmiah
  - 3) Hasil penelitian terdahulu
  - 4) Pendapat para ahli
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
  - 1) Kamus hukum
  - 2) Ensiklopedia hukum

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang relevan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hukum yang diteliti dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku guna menjawab rumusan masalah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, 5th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab, yaitu:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, dan hubungan penyalahgunaan wewenang dan pertanggung jawaban pidana.

### **BAB III       PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025), dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025).

### **BAB IV       PENUTUP**

Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini serta menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (tindak pidana), tetapi juga menilai keadaan batin (*mens rea*) dari pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak semata-mata menilai perbuatannya (*actus reus*), melainkan juga sikap batin pelaku terhadap perbuatan tersebut.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila pada dirinya tidak terdapat unsur kesalahan.<sup>21</sup> Kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan mengandung unsur adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat perbuatan, sedangkan kealpaan berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 153.

kurang hati-hati atau lalainya seseorang sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk membebankan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan kehendak bebas.<sup>22</sup> Artinya, pelaku harus berada dalam kondisi mampu memahami makna perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar, berada di bawah paksaan absolut, atau mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan memahami perbuatannya, maka unsur pertanggungjawaban pidana dapat gugur.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur pokok yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu:<sup>23</sup>

a. Adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya perbuatan pidana, tidak mungkin timbul pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 182.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Unsur ini menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan juga mencakup dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya<sup>24</sup>.

c. Adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku berada dalam keadaan mental yang sehat dan mampu memahami arti serta akibat perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat atau belum cukup umur dalam batas tertentu dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dipidana.<sup>25</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena tidak setiap perbuatan melawan hukum otomatis berujung pada ppidanaan tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Revisi, 2023.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur ini berkaitan erat dengan teori kesalahan (*schuldleer*) yang menekankan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat hubungan yang dapat dicela antara pelaku dan perbuatannya. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

### a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan doktrin, sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Melawan hukum secara formil, yakni apabila perbuatan tersebut secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

- 2) Melawan hukum secara materiil, yakni apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan norma yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak secara tegas dirumuskan dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Dalam konteks tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum tidak hanya dimaknai secara formil, tetapi juga materiil, khususnya apabila perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>30</sup> Dengan demikian, sekalipun suatu tindakan tampak administratif atau prosedural, apabila bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan menimbulkan kerugian negara, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Kesalahan (*schuld*)

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku dan mencerminkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Kesalahan menjadi dasar adanya celaan (*verwijtbaarheid*) terhadap pelaku. Dalam hukum pidana, kesalahan terdiri atas dua bentuk utama, yaitu:

---

<sup>29</sup> M. Iqbal Fasa, *Perkembangan Doktrin Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, 2024.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Dalam doktrin, kesengajaan dapat berbentuk:

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
- 2) kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*),  
dan
- 3) kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).
- 4) Kealpaan (*culpa*).

Kealpaan terjadi apabila pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhitungkan kemungkinan akibat tersebut, akhirnya akibat yang dilarang oleh hukum tetap terjadi.

Dalam perkara korupsi, unsur kesengajaan umumnya menjadi unsur dominan karena tindak pidana korupsi lazim dilakukan secara sadar, terencana, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>31</sup> Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan dalam perkara korupsi seringkali berfokus pada adanya niat jahat (*mens rea*) yang tercermin dari rangkaian perbuatan pelaku.

d. Kemampuan Bertanggung Jawab

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini menentukan apakah pelaku secara psikologis dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) Mampu memahami makna dan akibat perbuatannya;
- 2) Mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
- 3) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sebaliknya, apabila pelaku berada dalam keadaan gangguan jiwa berat, tidak sadar, atau kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara mental dan moral dapat dicela atas perbuatannya.

## **B. Penyalahgunaan Wewenang**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep sentral dalam hukum administrasi negara yang berkaitan erat dengan prinsip legalitas dan asas tujuan pemberian kewenangan (*doelbinding*). Setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan pada

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 190

hakikatnya tidak bersifat bebas dan absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum, tujuan tertentu, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus senantiasa sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam doktrin hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun secara formal pejabat memiliki kewenangan, penggunaan kewenangan tersebut tetap dapat dinilai melanggar hukum apabila dilakukan untuk tujuan yang tidak sah atau menyimpang dari maksud pemberiannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat publik menggunakan kewenangannya dalam bentuk:<sup>33</sup>

- a. Melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), yaitu bertindak di luar ruang lingkup kewenangan yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dapat berupa pengambilan keputusan atau kebijakan yang bukan menjadi kompetensinya, baik secara materiil maupun secara wilayah (kompetensi absolut dan relatif).

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 123

- b. Mencampuradukkan kewenangan, yaitu menggunakan kewenangan untuk kepentingan atau bidang yang bukan menjadi tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam hal ini, pejabat memang memiliki kewenangan, tetapi penggunaannya dialihkan untuk tujuan yang tidak semestinya, sehingga menyimpang dari prinsip *doelbinding*.
- c. Bertindak sewenang-wenang, yaitu melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas keterbukaan. Tindakan sewenang-wenang mencerminkan penggunaan kekuasaan tanpa pertimbangan rasional dan tanpa memperhatikan prinsip keadilan serta proporsionalitas.

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya kewenangan secara formal, tetapi juga dari kesesuaian antara penggunaan kewenangan tersebut dengan tujuan, batas, dan prinsip hukum yang mengaturnya. Apabila terjadi penyimpangan dari tujuan atau batas tersebut, maka tindakan pejabat dapat dinyatakan cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, bahkan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

## **2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana**

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang memperoleh dimensi yang lebih serius karena dapat bertransformasi dari pelanggaran administratif menjadi tindak pidana. Peralihan tersebut terjadi apabila perbuatan penyalahgunaan kewenangan memenuhi unsur-

unsur delik tertentu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Secara konseptual, tidak setiap penyalahgunaan wewenang otomatis merupakan tindak pidana. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dapat berakibat pada pembatalan keputusan atau sanksi administratif. Namun, dalam hukum pidana, harus terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) dan akibat yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, unsur subjektif (niat jahat) dan unsur objektif (kerugian negara) menjadi penentu utama.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>34</sup> Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam delik ini tidak terbatas pada pegawai negeri saja, tetapi mencakup setiap orang yang memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukannya

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Unsur ini menegaskan adanya tujuan tertentu (*oogmerk*), yaitu memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Di sini tampak jelas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan.

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Unsur ini merupakan inti delik, yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan yang melekat pada jabatan. Penyalahgunaan tersebut harus berkaitan langsung dengan kewenangan yang diperoleh karena posisi atau jabatan tertentu.

- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur ini bersifat objektif dan menekankan adanya potensi atau kerugian nyata terhadap keuangan negara. Kata “dapat” menunjukkan bahwa kerugian tidak selalu harus telah terjadi secara aktual, tetapi cukup terdapat potensi kerugian yang nyata dan dapat dihitung.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 tersebut menegaskan bahwa tidak setiap kesalahan administratif dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Harus dibuktikan adanya

kesengajaan (*dolus*), tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta adanya potensi atau kerugian nyata terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, batas antara hukum administrasi dan hukum pidana terletak pada intensitas kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila penyalahgunaan wewenang hanya berupa kekeliruan administratif tanpa niat jahat dan tanpa menimbulkan kerugian negara, maka penyelesaiannya berada dalam ranah hukum administrasi. Sebaliknya, apabila terdapat *mens rea* dan kerugian negara, maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai tindak pidana korupsi.

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan supremasi hukum, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>35</sup>

Secara yuridis, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>35</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan dalam berbagai bentuk perbuatan, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, serta perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan umum. Unsur utama dalam tindak pidana korupsi umumnya meliputi:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;<sup>36</sup>
- 2) Penyalahgunaan kewenangan atau jabatan;<sup>37</sup>
- 3) Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain;<sup>38</sup>
- 4) Kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>39</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (*betrayal of public trust*) dan pengingkaran terhadap prinsip keadilan sosial.<sup>40</sup> Korupsi mencerminkan penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya

---

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*, 2024.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 15.

digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara.

Karakteristik korupsi sebagai *extraordinary crime* didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Dilakukan secara sistematis dan terorganisir;<sup>42</sup>
- 2) Melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan publik;<sup>43</sup>
- 3) Berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat;<sup>44</sup>
- 4) Sulit diungkap karena sering dilakukan secara terselubung.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan instrumen hukum yang tegas, aparat penegak hukum yang independen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

---

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 2024

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana Korupsi*, 2024.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menggantikan pengaturan sebelumnya yang dianggap belum efektif dalam menghadapi perkembangan modus korupsi yang semakin kompleks.

#### 1) Ruang Lingkup Pengaturan dalam UU Tipikor

UU Tipikor mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 2);
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan (Pasal 3);
- c. Suap-menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13);
- d. Penggelapan dalam jabatan;
- e. Pemerasan dalam jabatan;
- f. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa;
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C);

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau terhadap korporasi. Selain merumuskan jenis-jenis perbuatan, UU Tipikor juga mengatur:

- a. Ancaman pidana yang relatif berat (pidana penjara, denda, pidana tambahan);
- b. Pidana tambahan berupa perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak;

- c. Pembuktian terbalik terbatas dalam perkara gratifikasi;
- d. Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara.

2) Pasal 3 UU Tipikor sebagai Dasar Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang. Rumusan pasal tersebut pada pokoknya menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...”*

a. Unsur Subjektif

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Unsur ini menegaskan adanya niat atau maksud tertentu (*oogmerk*). Artinya, pelaku harus memiliki kehendak untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Unsur ini membedakan Pasal 3 dari sekadar kelalaian administratif.

b. Unsur Objektif

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini mengandung makna adanya penyimpangan penggunaan kekuasaan yang melekat pada jabatan. Penyalahgunaan tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan kewenangan yang diperoleh karena posisi jabatan. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “dapat” menunjukkan bahwa delik ini

bersifat delik formil dengan akibat potensial. Kerugian negara tidak selalu harus telah terjadi secara nyata, tetapi cukup terbukti adanya potensi kerugian yang nyata dan dapat dihitung.

c. Ancaman Pidana

Pasal 3 mengatur ancaman pidana berupa:

- 1) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- 2) Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam konteks korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap keuangan negara.

3) Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3

Pasal 2 dan Pasal 3 seringkali digunakan secara alternatif oleh penuntut umum. Perbedaannya terletak pada:

- a. Pasal 2: menitikberatkan pada perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (unsur “melawan hukum” lebih luas);
- b. Pasal 3: secara spesifik menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.

Dengan demikian, Pasal 3 lebih relevan diterapkan terhadap pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu.

4) Signifikansi Pengaturan

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor menunjukkan komitmen negara untuk:

- a. Memberikan efek jera melalui ancaman pidana yang berat;
- b. Memperluas subjek hukum termasuk korporasi;

- c. Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan;
- d. Menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik.

Dengan demikian, Pasal 3 UU Tipikor menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam menindak pejabat atau pihak yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara.

#### **D. Hubungan Penyalahgunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Pidana.**

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam rezim hukum tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara. Secara, konseptual, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*), melampaui batas kewenangan (*exces de pouvoir*), atau mencampuradukkan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

##### **1. Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.

Dari ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur pokok:<sup>46</sup>

- a. Adanya kewenangan karena jabatan atau kedudukan

---

<sup>46</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Wewenang tersebut harus berasal dari peraturan perundang-undangan atau jabatan yang sah.

b. Adanya penyalahgunaan kewenangan

Penyalahgunaan dapat berupa tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan atau penggunaan kewenangan untuk kepentingan yang tidak sah.

c. Adanya unsur kesalahan (*mens rea*)

Pelaku harus memiliki niat (*dolus*) atau setidaknya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

d. Adanya kerugian negara atau potensi kerugian negara

Kerugian negara menjadi elemen sentral dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, selain terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku juga harus dapat dipersalahkan secara subjektif. Kesalahan tersebut dapat berupa:<sup>47</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*), yaitu kehendak dan pengetahuan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. Kealpaan (*culpa*), apabila undang-undang mengaturnya dan terbukti adanya kelalaian yang menimbulkan kerugian negara.

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 165.

Dengan demikian, tidak setiap kesalahan administratif otomatis menjadi tindak pidana. Perlu dibedakan antara:<sup>48</sup>

- a. Kesalahan administratif, yang cukup diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi;
- b. Penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana, yang memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang.

### 3. Hubungan dengan Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan batasan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan membuka ruang pengujian melalui peradilan tata usaha negara.<sup>49</sup>

Namun demikian, apabila penyalahgunaan wewenang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya tidak lagi semata-mata administratif, melainkan dapat berlanjut pada pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, hukum administrasi dan hukum pidana memiliki titik temu dalam hal pengawasan dan penegakan integritas jabatan publik.

### 4. Kerugian Negara sebagai Elemen Sentral

Kerugian negara menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kerugian tersebut harus

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 89.

<sup>49</sup> Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

dapat dihitung secara nyata dan didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang.<sup>50</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara” tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang, melainkan harus didukung oleh pembuktian yang rasional dan terukur.<sup>51</sup>

#### 5. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku dan pejabat publik lainnya;
- b. Menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- c. Melindungi keuangan negara dan kepentingan publik;
- d. Mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Dengan demikian, hubungan antara penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana bersifat kausal dan normatif. Penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, dan

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

menimbulkan kerugian negara akan berimplikasi pada pemidanaan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025)**

Perkara ini berawal dari pengelolaan aset Yayasan Batanghari Sembilan yang dilakukan secara melawan hukum oleh para terdakwa. Aset yayasan yang semestinya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yayasan justru dipindahkan dan dialihkan tanpa melalui prosedur yang sah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara membuat dan/atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan perubahan penguasaan dan pemanfaatan aset secara tidak sah.

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.628.905.000. Kerugian ini timbul karena aset yang seharusnya tetap menjadi bagian dari kekayaan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan dana negara beralih penguasaan secara melawan hukum.<sup>53</sup>

Para terdakwa dalam perkara ini terdiri dari pejabat publik dan seorang notaris. Pejabat publik diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pengambilan keputusan dan persetujuan pengalihan aset, sedangkan notaris diduga turut serta dengan membuat akta atau dokumen

---

<sup>53</sup> Berdasarkan hasil audit/perhitungan kerugian keuangan negara dalam berkas perkara Yayasan Batanghari Sembilan sebesar Rp10.628.905.000.

hukum yang menjadi dasar terjadinya peralihan tersebut. Perbuatan mereka dilakukan secara bersama-sama (*medepleger*) dan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangkaian peristiwa hukum yang sama.

Secara yuridis, perbuatan para terdakwa memenuhi unsur:

- 1) Perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, khususnya bagi pejabat publik yang menggunakan jabatan untuk kepentingan yang tidak sah;
- 3) Adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kesadaran akan akibat yang ditimbulkan;
- 4) Menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dibuktikan melalui hasil perhitungan kerugian oleh lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif dalam pengelolaan yayasan, tetapi telah masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana karena adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara yang nyata.

### **1. Pemenuhan Unsur Pasal 3 UU Tipikor**

Majelis hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Pasal 3 UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.

Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Para terdakwa dalam perkara ini adalah pejabat publik dan notaris yang secara hukum cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi.<sup>54</sup>

b. Unsur “Menyalahgunakan Wewenang”

Unsur ini mensyaratkan adanya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku, yang kemudian digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti menggunakan kewenangan jabatannya untuk memindahkan

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

dan mengalihkan aset yayasan tanpa prosedur yang sah dan tanpa dasar hukum yang benar. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yayasan. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan wewenang dinyatakan terpenuhi.<sup>55</sup>

c. Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengalihan aset yayasan dilakukan bukan untuk kepentingan yayasan atau kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu. Unsur “menguntungkan” tidak harus dibuktikan dengan adanya keuntungan yang telah dinikmati secara nyata oleh pelaku; cukup dibuktikan adanya tujuan atau potensi keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dalam perkara ini, peralihan aset tersebut memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang tidak berhak. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.<sup>56</sup>

d. Unsur “Merugikan Keuangan Negara”

Unsur kerugian negara dalam Pasal 3 UU Tipikor dapat berupa kerugian yang nyata maupun potensi kerugian yang dapat dihitung secara pasti. Berdasarkan hasil audit lembaga

---

<sup>55</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>56</sup> Ibid

yang berwenang, perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.628.905.000. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pengalihan aset yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur “merugikan keuangan negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>57</sup>

Dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 3 UU Tipikor tersebut, maka para terdakwa secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, di mana pemidanaan dijatuhkan setelah terbukti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kerugian negara sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan.

**B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Pada Perkara Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858k/Pid.Sus/2025)**

Majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada tiga aspek utama, yaitu:

1) Aspek Yuridis

Hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil audit/perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Yayasan Batanghari Sembilan sebesar Rp10.628.905.000.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Unsur “setiap orang”, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, serta “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.<sup>58</sup>

## 2) Aspek Sosiologis

Majelis hakim mempertimbangkan dampak perbuatan para terdakwa terhadap kerugian keuangan negara serta implikasinya terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>59</sup>

## 3) Aspek Filosofis

Dalam perspektif filosofis, hakim menekankan pentingnya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Putusan dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga

---

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

<sup>59</sup> Pertimbangan sosiologis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dampak kerugian negara dan kepercayaan publik.

sebagai upaya preventif dan represif untuk menegakkan supremasi hukum serta memberikan efek jera.<sup>60</sup>

Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025 menegaskan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.<sup>61</sup>

Putusan ini menunjukkan konsistensi penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), di mana para terdakwa dijatuhi pidana setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan kewenangan secara sadar, terencana, dan sistematis. Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>62</sup>

Selain itu, putusan ini juga memperjelas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap pelanggaran administrasi otomatis berimplikasi pidana. Namun, ketika suatu tindakan administratif dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, disertai penyalahgunaan

---

<sup>60</sup> Pertimbangan filosofis hakim mengenai asas keadilan dan kepastian hukum dalam pemidanaan.

<sup>61</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025.

<sup>62</sup> Asas *geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

kewenangan serta menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.<sup>63</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga mencerminkan pendekatan substantif dalam menilai adanya kesalahan dan dampak perbuatan terhadap kepentingan negara. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pemberantasan korupsi yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pada perkara ini telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam pengelolaan aset yayasan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.628.905.000. Pidanaan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, di mana pertanggungjawaban pidana dibebankan setelah terbukti adanya unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, majelis hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur Pasal 3 UU Tipikor. Dari aspek sosiologis, hakim

mempertimbangkan dampak perbuatan para terdakwa terhadap kepercayaan publik dan kerugian negara. Sementara dari aspek filosofis, hakim berupaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang menunjukkan konsistensi penerapan hukum serta menegaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Diharapkan dapat lebih konsisten dan cermat dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat yang dilakukan dengan itikad baik, namun tetap tegas terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang yang disertai niat jahat dan menimbulkan kerugian negara.

### **2. Bagi Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara**

Disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap batas-batas kewenangan jabatan serta menjunjung tinggi prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah

terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

### 3. Bagi Akademisi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan kajian hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang, dengan pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian empiris untuk mengkaji efektivitas putusan pengadilan dalam mencegah tindak pidana korupsi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. Etika Penyelenggara Negara dan Penegakan Hukum. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Mahfud MD. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015..

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

### C. Jurnal Ilmiah

- Ariyanti, Vivi. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Hidayat, Roni. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Solusinya dalam Perspektif Kebijakan Kriminal." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Pratama, Dimas. "Efektivitas Program Integrasi Narapidana dalam Mengurangi Overcrowding." Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Siregar, Rina. "Evaluasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 3, 2020.

**D. Sumber Lain**

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Data Statistik Pemasarakatan Indonesia Tahun 2024–2025. Jakarta: Ditjen PAS.

Lapas Kelas I Palembang. Data Jumlah Penghuni dan Program Integrasi Tahun 2024–2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

**E. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5858K/Pid.Sus/2025



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/016/Kpt/FH.UMP/IX/2025  
Tentang

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi  
Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

- Memperhatikan :** Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2025/2026.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beclaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
  - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
  - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
  - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Permendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
  - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPP/S/1/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

**Tembusan:**

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 18 September 2025  
A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 100662 / 0209066801

Hu

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa


Misi

Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tataran global.  
Menyelenggarakan kerjasama komitmen baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas.  
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa.

Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP  
Nomor :E-2/016/Kpt/FH.UMP/IX/2025  
Tanggal :18 September 2025

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
SYAFIRA SALSABILA	502022354	HUKUM PIDANA	ANALISIS YURIDIS <i>ERROR IN PERSONA</i> DALAM PEMIDANAAN NOTARIS/PPAT TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS- TPK/2024/PT PALEMBANG)	SUSIANA KIFLLS.H.,M.H	WICAKSONO PUTRA HARYADLS.H.,M.H

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: SYAFIRA SALSABILA	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM: 502022354	
Program Studi: Ilmu Hukum	
Program Kekhususan: Hukum Pidana	
1. SUSIANA KIFLI, S.H, M.H.	
2. WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H, MH.	

Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
10/10 - '25	Perbaiki Review Studi, Sumber Data, Rumusan masalah			
20/11 - '25	Ace ubi ujian proposal			
1/12 - '26	Perbaiki BAB I TTG CUKUMATIKA Penulisan			
2/12 - '26	Ace BAB I			
4/12 - '26	Perbaiki isi kutipan, dan jika itu kutipan tulis kutipan (FH). Hl. 35			
5/12 - '26	Ace BAB II			
6/12 - '26	Perbaiki BAB III hl 39-41 Masukan kronologis perkara pidana			





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: SYAFIRA SALSABILA	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM: 502022354	
Program Studi: Ilmu Hukum	
Program Kekhususan: Hukum Pidana	
1. SUSIANA KIFLI, S.H, M.H.	
2. WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H, MH.	

Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 5858K/Pid.Sus/2025)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
24/10/25	Konsul Judul dan Permasalahan			
30/10/25	Revisi sistematika penulisan			
2/11/25	Tambah Referensi Buku			
5/11/25	Acc Seminar Proposal			
5/2/26	Konsul Bab II			
18/2/26	Revisi sistematika penulisan			
23/2/26	Revisi kutipan foot note			
5/3/26	Acc Bab II, Lanjut Bab III			
18/3/26	Revisi Bab III - footnote + sumber buku			
31/3/26	Acc Bab I - II - III - IV			
Daftar	Ujian Komprehensif			

# Turnitin Syafira

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang

Student Paper

4%

2

repository.unissula.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.uhn.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Bangka Belitung

Student Paper

1%

5

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1%

6

Very Pahala Sijabat, Zico Ricardo Aritonang, Lenny Maria Aritonang, Agatha Christie Tarigan. "Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025

Publication

1%

7

repo-dosen.ulm.ac.id

Internet Source

1%

8

fh.upnvj.ac.id  
Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Andalas  
Student Paper

1%

10

Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper

1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **ZURIKE TAKARADA, S.H.**, Terdakwa II. **NGESTI WIDODO, S.H.**, Terdakwa III. **DERITA KURNIAWAN, S.H. binti RODJA'I**, dan Terdakwa IV. **ETI MULYATI, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5858 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/.

Ttd/.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ttd/.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd/.

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

**MATRIKS REVISI SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5858K/PID.SUS/2025)**



Oleh

**Syafira Salsabila**


502022354

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

No.	Nama Dosen Perbaikan	Saran	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Drs. Edy Kastro, M.Hum. NBM/NIDN: 861859/0209116202		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan judul agar lebih spesifik sesuai objek penelitian.</li> <li>2. Surat pernyataan dilengkapi dengan materai pada bagian tanda tangan.</li> <li>3. Metode penelitian disesuaikan dengan buku panduan penulisan.</li> <li>4. Penulisan daftar pustaka diperbaiki sesuai buku panduan.</li> <li>5. Motto dan persembahan disederhanakan.</li> <li>6. Lembar persetujuan akses dilengkapi tanda tangan penulis dan pembimbing.</li> </ol>	 Dosen Perbaikan Drs. Edy Kastro, M.Hum.

Palembang, April 2026

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904